

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.1.02-02.1
	<b>STANDAR PELAKSANAAN</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
	<b>KURIKULUM</b>	Revisi : 02

## **STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM UNIVERSITAS NGURAH RAI**



**UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**Jl. Kampus Ngurah Rai – Padma – Penatih Denpasar**

**Phone : (0361) 462617 / Fax : (0361) 462617/ Kode Pos : 80238**

**Email : [info@unr.ac.id](mailto:info@unr.ac.id) / Website : [unr.ac.id](http://unr.ac.id)**

## LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Putu Doddy Heka Ardana, ST., MT.	Kepala BAAMTI (Ketua Tim Perumus)		20/11/2019
Pemeriksa	Ir. Gede Sumarda, MT.	Wakil Rektor I Bidang Akademik		24/11/2019
Pertimbangan	Ir. Gede Sumarda, MT.	Ketua Senat		24/11/2019
Persetujuan	Dr. Drs. A.A. Gde Raka, M.Si.	Ketua Yayasan Jagadhita		26/11/2019
Penetapan	Dr. Drs. Nyoman Sura Adi Tanaya, M.Si.	Rektor Universitas Ngurah Rai		28/11/2019
Pengendalian	Made Mariada Rijasa, ST., MT.	Ketua Badan Penjaminan Mutu		30/11/2019

*Dokumen ini milik Universitas Ngurah Rai dan tidak diperbolehkan dengan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Ketua Badan Penjaminan Mutu Universitas Ngurah Rai.*



## DAFTAR ISI

Cover .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Daftar Isi .....	iii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
1.1 Visi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.2 Misi Universitas Ngurah Rai .....	1
1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai .....	1
1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai .....	1
2. Rasional Standar .....	2
3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar .....	3
4. Definisi Istilah .....	3
5. Pernyataan Isi Standar .....	4
6. Strategi Pelaksanaan Standar .....	4
7. Indikator Ketercapaian Standar .....	5
8. Dokumen Terkait .....	5
9. Referensi .....	6

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.02-02.1
	STANDAR PELAKSAAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

## 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Universitas Ngurah Rai

### 1.1 Visi Universitas Ngurah Rai

Menjadi lembaga pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan kerakyatan dan Tri Hita Karana pada Tahun 2030.

### 1.2 Misi Universitas Ngurah Rai

1. Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi.
2. Mengembangkan kepribadian yang tanggap terhadap peningkatan harkat dan martabat manusia dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.
3. Membangun kerjasama dengan institusi dalam negeri dan luar negeri untuk mengoptimalkan terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Tri Hita Karana.

### 1.3 Tujuan Universitas Ngurah Rai

1. Menghasilkan lulusan yang kompeten, menguasai Iptek sesuai dengan bidang ilmunya, dan mampu berkompetisi dalam skala regional Bali dan Nusa Tenggara.
2. Menghasilkan berbagai produk penelitian dan PkM yang dapat meningkatkan harkat dan martabat manusia.
3. Berpartisipasi secara aktif dalam mempercepat pembangunan daerah dalam bidang hukum, administrasi, ekonomi, dan teknik.

### 1.4 Budaya Universitas Ngurah Rai

1. Berketuhanan  
Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh, dan diakhiri dengan keiklasan atas hasil kerja yang dicapai.
2. Integritas  
Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.02-02.1
	STANDAR PELAKSAAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukan.

3. Profesional

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai standar dan etika yang ditentukan

4. Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan organisasi

5. Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan dan pemberdayaan SDM yang berkualitas; serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

## 2. Rasional Standar Pelaksanaan Kurikulum

Standar terkait Kurikulum ini dibuat sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam **Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi** disebutkan juga bahwa masing-masing perguruan tinggi harus menetapkan standarnya melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). Adapun salah satu standar yang harus ditetapkan adalah **Standar Pelaksanaan Kurikulum** yang merupakan turunan dari Standar Proses Pembelajaran. Selain itu, dalam Statuta Universitas Ngurah Rai (UNR) dan Rencana Strategis UNR Tahun 2019-2023 disebutkan juga tentang adanya peningkatan kualitas/mutu pendidikan di UNR.

Mempertimbangkan bahwa kurikulum harus dikembangkan oleh setiap prodi di Perguruan Tinggi mengikuti standar pendidikan tinggi nasional dan menunjukkan ciri khas universitas, maka diperlukan adanya standar yang mengatur mulai dari standar penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Penetapan standar pelaksanaan kurikulum bertujuan untuk menjadi **panduan dasar dalam penerapan kurikulum tiap prodi**. Kurikulum

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.02-02.1
	STANDAR PELAKSAAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

dilaksanakan dan dievaluasi secara periodik dan berkesinambungan untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS.

### 3. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pelaksanaan Kurikulum

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses PPEPP :

- a. **Penetapan** standar :
  - Perumusan: Kepala Biro Administrasi Akademik Mahasiswa dan Teknologi Informasi (BAAMTI), Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, dan *Team Ad Hoc*;
  - Pemeriksaan: Wakil Rektor I
  - Pertimbangan dan persetujuan: Senat UNR
  - Penetapan: Rektor UNR
- b. **Pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, II, III, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi, Dosen, Tendik, Mahasiswa
- c. **Evaluasi pelaksanaan** standar : Wakil Rektor I, Direktur Pascasarjana, Dekan, Kaprodi, Tim Auditor
- d. **Pengendalian pelaksanaan standar** : Ketua BPM, Ketua GPM, Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, Kaprodi
- e. **Peningkatan standar** : Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Pascasarjana, *Tim Ad Hoc*

### 4. Definisi Istilah

1. **Dosen menurut** UU No. 14/2005 Pasal 1 ayat (2) adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
2. **Kurikulum menurut** Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.02-02.1
	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran di Universitas Ngurah Rai dan memuat unggulan dan nilai inti dari Universitas Ngurah Rai.

3. **Pembelajaran menurut** Standar Nasional Pendidikan Tinggi Permenristek dikti No. 44 tahun 2015 Proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
4. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS) menurut** Permenristekdikti No. 44/2015 pasal 12 adalah Rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul, dan wajib ditinjau serta disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. **Team Ad Hoc** adalah tim yang dibentuk untuk jangka waktu tertentu dalam rangka menjalankan atau melaksanakan tugas khusus yang dalam hal ini adalah membantu Kabiro BAAMTI dalam merumuskan standar.

## 5. Pernyataan Isi Standar Pelaksanaan Kurikulum

1. **Wakil Rektor bidang Akademik dibantu BAAMTI** sebagai unit terkait memastikan kurikulum program studi distrukturkan dalam sebaran mata kuliah.
2. **Wakil Rektor bidang Akademik dibantu BAAMTI** sebagai unit terkait memastikan kurikulum diterjemahkan dalam mata kuliah yang dijabarkan dalam bentuk Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) dan dokumen pendukung RPS.

## 6. Strategi Pelaksanaan Standar Pelaksanaan Kurikulum

1. **WR I** membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pelaksanaan kurikulum yang terkait dengan penyusunan **panduan penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS)** yang sesuai dengan Permenristekdikti No. 44/2015 dan buku pedoman penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa– Kemenristekdikti.

	UNIVERSITAS NGURAH RAI	Kode/No. : 07.4.1.02-02.1
	STANDAR PELAKSANAAN KURIKULUM	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

2. **BAAMTI** di bawah koordinasi Warek I melakukan **sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pelaksanaan kurikulum** di lingkungan UNR kepada semua unit terkait (Pimpinan Fakultas dan Program Studi), termasuk bagaimana proses monev in pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.
3. **Pimpinan Fakultas dan Program Studi**, di lingkungan UNR melakukan **sosialisasi serupa di unit masing-masing** agar semua dosen di unitnya benar-benar memahami standar yang ada.
4. **BAAMTI** mengembangkan **seminar/pelatihan/workshop tentang pengimplementasian peraturan kurikulum yang selalu up to date** serta senantiasa memberikan pendampingan pada program studi untuk mengimplementasikan penyusunan kurikulum sehingga mudah untuk mengikuti tuntutan aturan dari pemerintah dalam penyusunan kurikulum maupun berbagai kepentingan untuk akreditasi.
5. **BAAMTI** melakukan **evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar** ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi BPM UNR.

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Pelaksanaan Kurikulum

1. Sebaran mata kuliah indikator ketercapainnya adalah **semua program studi memiliki sebaran mata kuliah.**
2. Rancangan Pembelajaran Semester indikator ketercapainnya **setiap mata kuliah pada program studi memiliki RPS.**

## 8. Dokumen Terkait

Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:

1. SK Rektor UNR tentang SPMI
2. Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, dan Standar Proses Pembelajaran UNR

	<b>UNIVERSITAS NGURAH RAI</b>	Kode/No. : 07.4.1.02-02.1
	<b>STANDAR PELAKSAAN KURIKULUM</b>	Tanggal : 02 Desember 2019
		Revisi : 02

3. Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi – Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Mahasiswa – Kemenristekdikti
4. Draft kurikulum
5. Notulensi Rapat Koordinasi
6. Daftar Hadir Sosialisasi
7. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar pelaksanaan kurikulum
8. Laporan hasil pengendalian standar pelaksanaan kurikulum
9. Laporan hasil peningkatan standar pelaksanaan kurikulum

## 9. Referensi

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2016.
5. Buku Pedoman SPMI Kemenristekdikti, Dirjen Belmawa, Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018.